

LAMPIRAN I
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 18 TAHUN 2026
TANGGAL
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 23
TAHUN 2025 TENTANG RASIO
INTERMEDIASI MAKROPRUDENSIAL DAN
PENYANGGA LIKUIDITAS
MAKROPRUDENSIAL BAGI BANK UMUM
KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH,
DAN UNIT USAHA SYARIAH

FORMAT LAPORAN SURAT BERHARGA

(dalam rupiah)

I	II	III	IV	V	VI
TOTAL	SANDI BANK	BULAN	TAHUN	SSB/SBS YANG DIMILIKI	SSB/SBS YANG DITERBITKAN
TOTAL					

VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI
SANDI BANK	BULAN	TAHUN	JENIS	JANGKA WAKTU		PERINGKAT SURAT BERHARGA		HARGA PEROLEHAN/ NOMINAL	SSB/SBS
				MULAI	JATUH TEMPO	LEMBAGA PEMERINGKAT	PERINGKAT		

- Keterangan:
- *File* disampaikan oleh BUK, BUS, dan UUS dalam format txt Tab *Delimiter*.
 - Penulisan nama *file* yaitu sebagai berikut:
 1. untuk BUK: SSB_<sandibank>_<tahunbulan>
contoh: SSB_002_202610 (Laporan surat berharga Bank Umum Konvensional sandi bank 002 periode Oktober 2026);
 2. untuk BUS: SBS_<sandibank>_BUS_<tahunbulan>
contoh: SBS_451_BUS_202610 (Laporan surat berharga syariah Bank Umum Syariah sandi bank 451 periode Oktober 2026); dan
 3. untuk UUS: SBS_<sandibank>_UUS_<tahunbulan>
contoh: SBS_013_UUS_202610 (Laporan surat berharga syariah Unit Usaha Syariah sandi bank 013 periode Oktober 2026).

PETUNJUK PENGISIAN LAPORAN SURAT BERHARGA

KOLOM	KETERANGAN
I.	Total
	Diisi dengan “TOTAL”.
II.	Sandi Bank
	Diisi dengan sandi BUK, BUS, atau UUS (numerik). Contoh: 002, 451, dan 013 sesuai dengan daftar sandi bank sebagaimana dimaksud dalam LBUT.

KOLOM	KETERANGAN
III.	Bulan
	Diisi dengan bulan laporan (numerik). Contoh: 01, 02, 03, 12.
IV.	Tahun
	Diisi dengan tahun laporan (numerik). Contoh: 2025, 2026, dan 2027.
V.	Surat Berharga (SSB)/Surat Berharga Syariah (SBS) yang Dimiliki
	<p>a. Diisi dengan total keseluruhan harga perolehan surat berharga korporasi yang dimiliki dalam satuan rupiah sesuai kriteria yang ditentukan.</p> <p>b. Dalam hal SSB/SBS sedang digunakan dalam transaksi repo antarbank maka Bank tidak dapat mengakui SSB/SBS tersebut dalam perhitungan RIM/RIM Syariah dan tidak dilaporkan dalam laporan ini.*</p> <p>c. Bank tidak melaporkan SSB/SBS yang sedang digunakan dalam transaksi repo/repo syariah/transaksi pengelolaan likuiditas berdasarkan prinsip syariah Bank Indonesia (PASBI) kepada Bank Indonesia dalam operasi pasar terbuka.</p> <p>d. Dalam hal Bank tidak memiliki surat berharga korporasi atau memiliki surat berharga korporasi namun tidak memenuhi persyaratan maka diisi dengan angka 0 (nol).</p>
VI.	SSB/SBS yang Diterbitkan
	<p>Diisi dengan total keseluruhan nilai nominal surat berharga yang diterbitkan dalam satuan rupiah sesuai kriteria yang ditentukan.</p> <p>Dalam hal Bank tidak menerbitkan surat berharga atau menerbitkan surat berharga namun tidak memenuhi persyaratan maka diisi dengan angka 0 (nol).</p>
VII.	Sandi Bank
	Diisi dengan sandi BUK, BUS, atau UUS (numerik) dan diulang pada setiap baris. Contoh: 002, 451, dan 013.
VIII.	Bulan
	Diisi dengan bulan laporan (numerik) dan diulang pada setiap baris. Contoh: 01, 02, 03, 12.
IX.	Tahun
	Diisi dengan tahun laporan (numerik) dan diulang pada setiap baris. Contoh: 2025, 2026, dan 2027.
X.	Jenis
	Diisi dengan:

KOLOM	KETERANGAN
	<p>a. jenis-jenis surat berharga yang dimiliki BUK, BUS, atau UUS dalam bentuk obligasi korporasi (sandi 01), sukuk korporasi (sandi 02), atau lainnya (sandi 08); dan</p> <p>b. jenis-jenis surat berharga yang diterbitkan BUK, BUS, atau UUS dalam bentuk obligasi selain obligasi subordinasi (sandi 03), <i>medium term notes</i> (sandi 04), <i>floating rate notes</i> (sandi 05), <i>medium term notes syariah</i> (sandi 06), dan/atau sukuk selain sukuk subordinasi (sandi 07).</p>
XI.	Jangka Waktu - Mulai
	Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun penerbitan surat berharga yang dimiliki atau surat berharga yang diterbitkan BUK, BUS, atau UUS dengan format DDMMYYYY.
XII.	Jangka Waktu - Jatuh Tempo
	Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun jatuh tempo surat berharga yang dimiliki atau surat berharga yang diterbitkan BUK, BUS, atau UUS, dengan format DDMMYYYY.
XIII.	Peringkat Surat Berharga - Lembaga Pemeringkat
	Diisi dengan lembaga pemeringkat yang mengacu pada pedoman LBUT mengenai lembaga pemeringkat yang diakui OJK.
XIV.	Peringkat Surat Berharga - Peringkat
	<p>a. Diisi dengan peringkat terakhir atas surat berharga yang dimiliki atau surat berharga diterbitkan BUK, BUS, atau UUS, yang diberikan oleh lembaga pemeringkat yang diakui oleh OJK, paling rendah setara dengan peringkat investasi (<i>investment grade</i>) sesuai dengan ketentuan OJK yang mengatur mengenai lembaga pemeringkat.</p> <p>Dalam hal surat berharga yang diterbitkan BUK, BUS, atau UUS untuk jenis mata uang yang sama memiliki lebih dari satu peringkat maka Bank Indonesia mengakui peringkat surat berharga yang diterbitkan BUK, BUS, atau UUS dari lembaga pemeringkat dengan peringkat paling rendah setara dengan peringkat investasi.</p> <p>b. Sandi peringkat sebagaimana dimaksud dalam LBUT.</p>
XV.	Harga Perolehan/Nominal
	<p>Diisi dengan:</p> <p>a. harga perolehan dari surat berharga yang dimiliki BUK, BUS, atau UUS; dan</p>

KOLOM	KETERANGAN
	<p>b. nilai nominal yang tercantum dalam surat berharga yang diterbitkan BUK, BUS, atau UUS.</p> <p>Dalam hal Bank tidak memiliki surat berharga atau tidak menerbitkan surat berharga yang memenuhi persyaratan maka diisi dengan angka 0 (nol).</p>
XVI.	SSB/SBS
	<p>Diisi dengan:</p> <p>a. SSB/SBS yang dimiliki BUK, BUS, atau UUS (sandi 01); dan</p> <p>b. SSB/SBS yang diterbitkan BUK, BUS, atau UUS (sandi 02).</p>

*) Berlaku mulai laporan posisi data akhir bulan Juli 2026 yang digunakan untuk perhitungan RIM/RIM Syariah pada bulan September 2026.

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

DESTRY DAMAYANTI